

PEDOMAN NOMINASI DAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT JEMBO CABLE COMPANY, TBK.

1.1. Pengantar

Pedoman ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan, seperti : mengenai tugas, wewenang, pertanggungjawaban, pengangkatan, penilaian kinerja dan sistem remunerasi.

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Direksi Perseroan dalam melakukan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;
2. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan yang efektif atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

1.3. Direksi

1. Pendahuluan

Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perseroan. Dengan demikian, masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi, sepanjang dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Presiden Direktur adalah setara. Tugas Presiden Direktur adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Direksi

2.1. Tugas Direksi

Tugas Direksi adalah memimpin dan mengurus Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, yang meliputi antara lain :

1. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
2. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan);
3. Menyelenggarakan Rapat Direksi Perseroan secara berkala dan dengan waktu yang memadai;
4. Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
5. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;
6. Membentuk sistem pengendalian internal Perseroan dan manajemen resiko;
7. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan;
8. Menjalankan segala keputusan RUPS.

2.2. Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk melakukan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, antara lain sebagai berikut :

1. Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain;
2. Mengamankan seluruh harta benda milik perusahaan, baik secara fisik maupun legalitas kepemilikannya;
3. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
4. Mengatur sumber daya manusia Perseroan, termasuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan gaji, menetapkan masa pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lainnya bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.

2.3. Tanggung jawab Direksi

Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan GCG;
2. Menyampaikan Laporan tahunan dimaksud kepada RUPS dan sekaligus harus memperoleh persetujuan dan pengesahan RUPS;
3. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut adalah merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

3. Pengangkatan Direksi

Direksi untuk pertama kalinya diangkat sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan dan untuk selanjutnya diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

3.1. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Perseroan harus sedemikian rupa, sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, yaitu tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan kritis;

3.2. Kriteria Seleksi

3.2.1. Kriteria Direksi

Setiap calon anggota Direksi Perseroan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kompetensi yang mendukung bisnis Perseroan di masa sekarang dan di masa mendatang;
- Memiliki sikap kerja profesional dan beretika untuk meningkatkan nilai Perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
- Memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa.

3.2.2. Kriteria lain-lain

Setiap calon anggota Direksi Perseroan juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 1 tahun, dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan di luar grup Perseroan.

3.3. Prosedur Nominasi

Calon anggota Direksi diutamakan berasal dari internal Perseroan :

- Komite Nominasi & Remunerasi meminta Direksi untuk menyiapkan calon anggota Direksi untuk periode kepengurusan berikutnya paling lambat 5 bulan sebelum RUPS;
- Calon anggota Direksi tersebut di atas diajukan oleh Direksi kepada Komite Nominasi paling lambat 3 bulan sebelum RUPS;
- Selain calon internal, Komite Nominasi dapat juga melakukan seleksi calon anggota Direksi dari eksternal Perseroan;
- Komite Nominasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS paling lambat 2 bulan sebelum RUPS.

3.4. Pengangkatan Kembali

Anggota Direksi Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan keputusan RUPS.

4. Penilaian Kinerja Direksi

Terdapat 2 (dua) macam Penilaian Kinerja Direksi, yaitu Penilaian Kinerja Direksi secara kolegal (bukan penilaian kinerja individual masing-masing anggota Direksi) dimana penilaian tersebut dilakukan oleh Dewan Direksi sendiri (self-Assessment), dan Penilaian Kinerja Direksi yang dilakukan oleh Komite Nominasi.

4.1. Penilaian oleh Dewan Direksi Sendiri (Self-Assessment)

4.1.1. Maksud dan Tujuan Self-Assessment:

Self-Assessment oleh Dewan Direksi sendiri dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan segala hal yang terkait dengan tugas-tugas Dewan Direksi secara kolektif dengan tujuan untuk mengetahui apakah Dewan Direksi telah mampu bekerja sama satu sama lainnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai Dewan Direksi sekaligus sebagai motor penggerak perusahaan dalam mencapai target perusahaan, dalam melaksanakan segala macam program kerja perusahaan, dan dalam memenuhi/mematuhi segala ketentuan dan/atau peraturan pemerintah/negara. Self-Assessment juga dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja Dewan Direksi yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

4.1.2. Kegiatan Self-Assessment meliputi:

- Pelaksanaan GCG oleh Dewan Direksi;

- Pelaksanaan penyusunan visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan);
- Pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Direksi Perseroan secara berkala;
- Pelaksanaan penetapan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
- Pelaksanaan pembentukan sistem pengendalian internal Perseroan dan manajemen resiko;
- Pelaksanaan segala keputusan RUPS.
- Pelaksanaan program-program Perusahaan oleh Dewan Direksi;
- Pencapaian target Perusahaan;
- Pelaksanaan pembuatan laporan tahunan kepada RUPS dan sekaligus permintaan persetujuan dan pengesahan RUPS;
- Pelaksanaan atau ketaatan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku;

4.1.3. Waktu pelaksanaan Self-Assessment:

Self-Assessment Dewan Direksi dilaksanakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun yang waktunya ditentukan sendiri oleh Dewan Direksi dengan memperhatikan kepadatan aktivitas Dewan Direksi terkait dengan kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

4.1.4. Tolok Ukur atau Kriteria Self-Assessment:

- Ada atau tidaknya ketentuan tentang GCG;
- Kepatuhan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Keberhasilan pelaksanaan program-program Perusahaan;
- Keberhasilan dalam mencapai target perusahaan;
- Pengembangan kerja sama yang baik dengan mitra kerja Perusahaan;
- Komitmen dan tindakan nyata Dewan Direksi dalam memerangi kejahatan dan kecurangan dalam segala bidang kegiatan (fraud) yang meliputi kejahatan keuangan, kecurangan dalam perdagangan saham (pencegahan terjadinya insider trading), dan kejahatan/ kecurangan lainnya yang seharusnya dapat dikontrol, dikendalikan dan dicegah oleh Dewan Direksi.

4.2. Penilaian Terhadap Dewan Direksi oleh Komite Nominasi Perusahaan

Komite Nominasi Perusahaan akan melakukan penilaian terhadap kinerja (performance) Dewan Direksi. Apabila Komite Nominasi Perusahaan ini karena sesuatu hal tidak ada, maka penilaian terhadap kinerja Dewan Direksi akan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap Dewan Direksi oleh Komite Nominasi Perusahaan ini meliputi penilaian yang terkait dengan:

4.2.1. Performance Planning

Performance Planning merupakan kegiatan awal dari performance management yang meliputi Policy Deployment yaitu transformasi dari

visi dan misi Perseroan serta rencana strategis tahunan Perseroan yang dituangkan dalam Corporate Letter Attachment (CLA).

Key Performance Indicators (KPI) dari setiap anggota Direksi Perseroan merupakan penjabaran dari Corporate Letter Attachment (CLA).

4.2.2. Performance Review

Performance review merupakan proses review kinerja setiap anggota Direksi Perseroan yang dilakukan secara periodik, meliputi coaching, konseling dan kontrol untuk melihat pencapaian, permasalahan serta penyimpangan terhadap rencana.

4.2.3. Performance Evaluation

Performance Evaluation merupakan proses penilaian kinerja anggota Direksi Perseroan yang didasarkan pada "Process, Result/Value Creation dan People Management serta dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Hasil evaluasi kinerja tersebut di atas menjadi dasar Perseroan untuk memberikan Rewards atau Penalty kepada anggota Direksi Perseroan.

1.4. Dewan Komisaris

1. Pendahuluan

Dewan Komisaris Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara majelis atau kolektif dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Tugas Presiden Komisaris adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

2.1. Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pengawas dan penasihat Direksi dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan :

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, fungsi mana mencakup tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
- Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal;
- Melakukan pengawasan dan pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
- Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan);
- Menyusun kebijakan suksesi dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Keputusan Dewan Komisaris mengenai hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

2.2. Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memeriksa catatan dan dokumen lain serta kekayaan Perseroan;
- Meminta dan menerima keterangan yang berkenaan dengan Perseroan dari Direksi;
- Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
- Membentuk komite-komite Dewan Komisaris seperti komite audit, nominasi, remunerasi dan/atau komite lainnya.

2.3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan RUPS.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

3. Pengangkatan Dewan Komisaris

Komisaris untuk pertama kalinya diangkat sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan dan untuk selanjutnya diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

3.1. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, yaitu tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan kritis.

3.2. Kriteria Seleksi

3.2.1. Kriteria Dewan Komisaris

Setiap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memiliki kompetensi yang mendukung bisnis Perseroan di masa sekarang dan di masa mendatang;
- Memiliki sikap kerja profesional dan beretika untuk meningkatkan nilai Perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
- Memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa.

3.2.2. Kriteria lain-lain

Setiap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 1 tahun, dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

3.3. Prosedur Nominasi

- Komite Nominasi & Remunerasi meminta Direksi untuk menyiapkan calon anggota Dewan Komisaris untuk periode kepengurusan berikutnya paling lambat 5 bulan sebelum RUPS;
- Calon anggota Komisaris tersebut di atas diajukan oleh Direksi kepada Komite Nominasi paling lambat 3 bulan sebelum RUPS;
- Selain calon internal, Komite Nominasi dapat juga melakukan seleksi calon anggota Komisaris dari eksternal Perseroan;

- Komite Nominasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS paling lambat 2 bulan sebelum RUPS.

3.4. Pengangkatan Kembali

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan keputusan RUPS.

4. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

4.1. Penilaian oleh Dewan Komisari Sendiri (Self-Assessment)

4.1.1. Maksud dan Tujuan Self-Assessment:

Self-Assessment oleh Dewan Komisaris sendiri dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan segala hal yang terkait dengan tugas-tugas Dewan Kommissaris secara kolektif dengan tujuan untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris telah mampu bekerja sama satu sama lainnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai Dewan Komisaris sekaligus sebagai motor penggerak perusahaan dalam mencapai target perusahaan, dalam melaksanakan segala macam program kerja perusahaan, dan dalam memenuhi/mematuhi segala ketentuan dan/atau peraturan pemerintah/negara. Self-Assessment juga dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

4.1.2. Kegiatan Self-Assessment meliputi:

- Pelaksanaan GCG oleh Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, fungsi mana mencakup tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
- Pelaksanaan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Pelaksanaan kegiatan dalam pemberian nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
- Pelaksanaan kegiatan pemberian tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- Pelaksanaan pengawasan untuk memberikan kepastian bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan);

4.1.3. Waktu pelaksanaan Self-Assessment:

Self-Assessment Dewan Komisaris dilaksanakan setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun yang waktunya ditentukan sendiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kepadatan aktivitas Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

4.1.4. Tolok Ukur atau Kriteria Self-Assessment:

- Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan GCG;
- Kepatuhan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat dan diberikan oleh Komisaris kepada Dewan Direksi dalam rangka untuk mencegah risiko dan memperbaiki kinerja Dewan Direksi, terutama yang terkait dengan kemungkinan timbulnya kejahatan dan kecurangan dalam segala bidang kegiatan (fraud) yang meliputi kejahatan keuangan, kecurangan dalam perdagangan saham (pencegahan terjadinya insider trading), dan kejahatan/ kecurangan lainnya;
- Adanya ujud konkrit dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Dewan Komisaris terkait dengan suksesi dan kriteria nominasi calon anggota Direksi.

4.2. Penilaian oleh Komite Nominasi

Penilaian terhadap Komisaris oleh Komite Nominasi dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada nilai-nilai obyektif, terutama ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana tugas dan tanggung jawab Komisaris telah dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tangerang, 5 Januari 2017

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jembo Cable Company, Tbk.



I Gusti Made Putera Astaman

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi